



PUTUSAN

Nomor : 13/PID /2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : GUSTAP Alias UTAP Bin SIHIN U. MUHTAR;
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Terusan Desa Ampah, Kabupaten Barito Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding diwakili Penasihat Hukum yaitu : H.Akhmadsyah Giffary,SH.,MH. Dan Mahfud Ramadhani,SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Februari 2016 Nomor:59 /II/2016/SK/PN.Plk. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 13/Pid/2016/PT.PLK. tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 13/Pid/2016/PT.PLK. tanggal 25 Februari 2016. untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berturut-turut :

- A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 469 / Pid.B / 2015/ PN.Plk. tanggal 2 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Hal 1 dari 9 No.13/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-376/Plang/1115 tertanggal 20 November 2015 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN ;

-----Bahwa ia terdakwa GUSTAP als UTAP Bin SIHIN U MUHTAR pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Minuman Sahabat Jl. Bukit Keminting Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu /gendak (overspel), padahal diketahui bahwa yang bersalah telah kawin.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUSTAP als UTAP Bin SIHIN U MUHTAR yang merupakan seorang pria menjalin hubungan asmara dengan saksi Helviana Meyske Mamuaya yang masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Yan Wilson Boengai sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 069/WNI-A/1996 tanggal 15 Pebruari 1996. Hubungan asmara tersebut baru diketahui oleh saksi Yan Wilson Boengai pada tanggal 28 Mei 2015 karena saksi Yan Wilson Boengai menemukan dan membaca SMS mesra antara terdakwa dengan saksi Helviana. Saat itu saksi Helviana mengakui bahwa ia memang mempunyai hubungan asmara dengan terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Helviana dan saksi Yan Wilson Boengai dan akhirnya saksi Helviana pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya saksi Yan Wilson yang merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa dan istrinya yaitu Helviana Meyske Mamuaya Als Evi Binti H. W. S Mamuaya ke Polres Palangka Raya, namun pada tanggal 30 Mei 2015 terdakwa dan saksi Helviana sepakat berdamai dengan saksi Yan Wilson Boengai dimana terdakwa dan saksi Helviana berjanji untuk tidak lagi melakukan perselingkuhan.

Bahwa setelah perjanjian damai tersebut dibuat ternyata terdakwa dan saksi Helviana tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian damai tersebut namun keduanya malah tinggal satu rumah, di mana hal itu diketahui oleh anak saksi Helviana yaitu saksi Willy Reinhard Boengai karena saksi Willy Reinhard Boengai telah beberapa hari mengintai terdakwa dan saksi Helviana yang tinggal serumah di Jl. Bukit Keminting di Toko Minuman Sahabat. Setelah mengetahui hal itu, saksi Willy Reinhard Boengai memberitahunya

Hal 2 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayahnya yaitu saksi Yan Wilson Boengai sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 saksi Yan Wilson Boengai dan anaknya saksi Willy Reinhard Boengai mengintai terdakwa dan saksi Helviana hingga pukul 24.00 Wib tidak keluar dari dalam Toko Minuman Sahabat yang sudah dikunci dari dalam. Saksi Yan Wilson Boengai kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres Palangka Raya sehingga kemudian petugas dari Polres Palangka Raya datang bersama dengan Ketua RT yaitu saksi Yather, S.Pd ke Toko Minuman Sahabat di Jl. Bukit Keminting Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib. Setelah petugas kepolisian mengetuk pintu beberapa kali tidak lama kemudian terdakwa yang tidak memakai baju membuka pintu Toko dan menemukan saksi Helviana sedang rebahan di atas tempat tidur yang ada di dalam Toko Minuman Sahabat di mana saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi Helviana yang tinggal di situ, padahal di antara keduanya tidak ada ikatan perkawinan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Helviana diamankan ke Polres Palangka Raya.

Bahwa terdakwa GUSTAP als UTAP Bin SIHIN U MUHTAR mengetahui bahwa saksi Helviana Meyske Mamuaya masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Yan Wilson Boengai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

C. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-

376/Plang/1115 yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAP als UTAP Bin SIHIN U MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTAP als UTAP Bin SIHIN U MUHTAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, nomor IMEI 357383/05/362133/9 Dikembalikan saksi Helviana Meyske Mamuaya;

Hal 3 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan
supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(duaribu rupiah);

D. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 469/Pid.B / 2015/PN.Plk.. tanggal 2 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAP Alias UTAP Bin SIHIN U. MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, nomor IMEI 357383/05/362133/9;
Dikembalikan kepada saksi Helviana Meyske Mamuaya;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 05 Februari 2016 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2016/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum , pada tanggal 09 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 05 Februari 2016 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2016/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 11 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa tertanggal 15 Februari 2016 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor:469/Pid.B/2015/PN.Plk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umu telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 4 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Februari 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor : 59/II/2016/SK/PN.Plk.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Maret 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 2/Akta Pid/2016/PN.Plk., Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:01/Akta Pid/2016/PN.PLK. tanggal 29 Maret 2016 kepada Penasehat hukum Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa judex factie tingkat pertama ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara karena telah mengabaikan surat perjanjian damai tertanggal 30 Mei 2015, dinilai Terdakwa telah membuktikan janjinya telah menikahi Sdri. Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya pada tanggal 25 Januari 2016 dimana waktu itu Sdri. Helviana telah resmi bercerai dengan dengan saksi Yan Wilson Boengai pada tanggal 2 September 2015;
2. Bahwa judex factie tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu bahwa delik yang dituduhkan kepada Terdakwa adalh delik aduan bukan delik umum, faktanya si pengadu (Sdr.Yan Wilson Boengai) telah mencabut surat pengaduannya karena telah ada perjanjian damai tertanggal 30 Mei 2015;
3. Bahwa judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti yang dilampirkan pemohon banding dalam akta pembelaannya berupa :
 - a. Surat perjanjian damai tertanggal 30 Mei 2015;
 - b. Surat pencabutan laporan/pengaduan tanggal 30 Mei 2015 ;
 - c. Berita Acara pembinaan a/n Gustaf tanggal 27 Juli 2015;
 - d. Lembar disposisi dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur ;
 - e. Surat pengaduan dari Terdakwa yang diketahui Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa Gustaf dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan dari Tuntutan Penuntut Umum atau menjatuhkan pidana

Hal 5 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan /pidana bersyarat atau jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa perjanjian tertanggal 30 Mei 2015 timbul akibat dari laporan saksi Yan Wilson Boengai tanggal 29 Mei 2015 atas peristiwa dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya istri saksi Yan Wilson Boengai akan tetapi perjanjian damai tanggal 30 Mei 2015 tersebut dilanggar dengan adanya peristiwa tanggal 2 Agustus 2015 Jam 01.30 WIB permasalahan perkara yang sekarang ini didasarkan pada pengaduan saksi Yan Wilson Boengai tanggal 2 Agustus 2015 tersebut dimana pada waktu itu saksi Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Yan Wilson Boengai sehingga perjanjian damai tanggal 30 Mei 2015 tidak bisa menggugurkan kewenangan penuntutan dalam perkara ini, adapun bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menikahi saksi Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya tidak menghapus kewenangan penuntutan;
2. Bahwa alasan pada Terdakwa bahwa penuntutan ini tidak bisa dilakukan mengingat delik yang didakwakan adalah delik aduan absolut sedangkan pengaduannya sudah ditarik berdasarkan surat perjanjian damai tanggal 30 Mei 2015, terhadap alasan ini kami sudah menanggapi tiatas;
3. Bahwa terhadap argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa point 3 kami sependapat dengan Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut karena bukti-bukti tersebut berkaitan dengan peristiwa pidana pada tanggal 29 Mei 2015 bukan peristiwa pidana tanggal 2 Agustus 2015, dan bukti angka 3 s/d 5 merupakan tindakan administratif terkait Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atas perbuatannya pada tanggal 29 Mei 2015 sehingga tidak mengikat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sesuai tuntutan tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa memang pernah terjadi perdamaian tertanggal 30 Mei 2015 atas peristiwa perselingkuhan antara Terdakwa dengan saksi Helviana

Hal 6 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya (istri dari Yan Wilson Boengai) dan pada tanggal 29 Mei 2015 dengan adanya perdamaian tersebut maka saksi Yan Wilson Boengai telah mencabut pengaduannya, akan tetapi kenyataannya perdamaian tersebut dilanggar oleh terdakwa dan saksi Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya sendiri yaitu tetap melakukan hubungan asmara terakhir terungkap adanya peristiwa penggerebekan pada tanggal 2 Agustus 2015 Jam 01.30 WIB atas laporan/pengaduan saksi Yan Wilson Boengai selaku suami saksi Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya kepada polisi, dengan demikian tidaklah perlu saksi Yan Yan Wilson Boengai membuat pengaduan tertulis kepada polisi atas peristiwa yang kedua ini, sehingga dengan demikian peristiwa yang kedua tanggal 2 Agustus 2015 dapat dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya melakukan perkawinan yang menurut Terdakwa sebagai bentuk tanggung jawabnya hal itu tidak menjadi halangan untuk melanjutkan proses hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang tidak dipertimbangkan oleh yudex factie pertama yaitu surat perjanjian damai tanggal 30 Mei 2015 dan surat pencabutan pengaduan tanggal 30 Mei 2015, dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan surat tersebut diatas sedangkan surat bukti Berita Acara Pembinaan a/n Gustaf tanggal 27 Juli 2015 dan lembar disposisi dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur, dan surat pernyataan dari Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur hal itu adalah bentuk tindakan administratif dari instansi dimana Terdakwa bekerja dan tidak ada pengaruhnya terhadap proses peradilan, malah justru ketiga surat tersebut dilanggar pula oleh Terdakwa dengan bukti adanya peristiwa tanggal 2 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tanggapan memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas dan juga setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 469/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 02 Februari 2016 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana telah terurai dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya

Hal 7 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat itu terlalu berat mengingat Terdakwa dengan saksi Helviana Meyske Mamuaya Alias Evi Binti H.W.S.Mamuaya sudah melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga baru dan diharapkan dapat hidup rukun serta mengintrospeksi diri, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu dan merusak keharmonisan keluarga lain;
2. Terdakwa melanggar perjanjian damai yang telah disepakati;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Perbuatan terdakwa terjadi juga karena ada kemauan dari Sdri.Helviana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 469/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 2 Februari 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 8 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 469/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 2 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami : BAMBANG WIDIYATMOKO,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua JONNY SITOANG,S.H.,M.H. dan SETYANINGSIH WIJAYA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 13/Pid /2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JONNY SITOANG,S.H.,M.H.

BAMBANG WIDIYATMOKO,S.H.,M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, S.H.

Hal 9 dari 9 No. 13/Pid /2016/PT.PLK